



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 137/KS/A-5/UPS/VII/2024

NOMOR : 100.3.7.1/KB/09/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-07-2024), bertempat di Wonosobo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TAUFIQULLAH** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Tegal, Jalan Halmahera KM 01 Tegal yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AFIF NURHIDAYAT** : Bupati Wonosobo, berkedudukan di Wonosobo Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 - 4 Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Wonosobo dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan kompetensi utama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan SDM dan Pelestarian Budaya;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negri Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
-

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3).

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan komitmen bersama dalam rangka menyinergikan dan menyelaraskan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Wonosobo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal di Kabupaten Wonosobo;
 - b. meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan kelembagaan; dan
 - c. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo.
 - (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Peningkatan peran Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan pelatihan dalam rangka meningkatkan komitmen dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. Pendampingan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. Perencanaan dan penelitian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Perencanaan dan pengembangan potensi daerah; dan
 - f. Peningkatan dibidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
-

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau memberikan kuasa kepada Pimpinan Perangkat Daerah atau Lembaga/Fakultas/Program Studi yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan program Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Instansi : UPT Kerja Sama dan Urusan Internasional Universitas
Pancasakti Tegal
Alamat : Jalan Halmahera, KM 01 Kota Tegal, Jawa Tengah 52121
Nomor Telepon : (0283) 341082
Email : ociapancasakti@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Instansi : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Nomor 2-4 Wonosobo Kelurahan
Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten
Wonosobo Jawa Tengah 56311
Nomor Telepon : (0286) 321345
Email : bagianpemer.wonosobo@gmail.com

Pasal 7
LAIN LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, dituangkan dalam bentuk addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**, serta 1 (satu) rangkap terdapat paraf hierarki sebagai salinan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



AFIF NURHIDAYAT

METERAI TEMPTL
900A1AKXE48566854

PIHAK KESATU



REKTOR
TAUFIQULLAH

TAJARAN PENDIDIRAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL